

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Metode Penelitian.....	
1.3.1. Tipe Penulisan.....	13
1.3.2. Pendekatan Masalah.....	13
1.3.3. Sumber Bahan Hukum.....	14
BAB II ASURANSI JIWA UNITLINK DITINJAU DARI RUANG LINGKUP USAHA ASURANSI (Menurut UU Asuransi 1992 dan UU Asuransi 2014)	
2.1. Karakteristik Asuransi Jiwa Unitlink.....	15
2.2. Landasan Yuridis Asuransi Jiwa Unitlink	

2.2.1.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.....	24
2.2.2.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.....	31
2.3.	Ruang Lingkup Asuransi Jiwa Unitlink	
2.3.1	Fungsi Proteksi pada Asuransi Jiwa Unitlink.....	33
2.3.2	Fungsi Investasi pada Asuransi Jiwa Unitlink.....	40
2.4.	Prinsip Keterbukaan dalam Pengelolaan Investasi Asuransi Jiwa Unitlink.....	52
BAB III MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ATAS KEGAGALAN INVESTASI ASURANSI JIWA UNITLINK.....		
3.1	Perlindungan Hukum Preventif.....	63
3.1.1	Keseimbangan Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi.....	63
3.1.2	Keterbukaan Informasi Produk Asuransi Jiwa Unitlink.....	73
3.2	Laporan Kinerja Investasi sebagai Upaya Pengawasan Selama Periode Investasi.....	83
3.3	Upaya Hukum Represif.....	100
3.3.1	Upaya Hukum Non Litigasi.....	102

3.3.2	Upaya Hukum Litigasi.....	107
3.3.3	Penyelesaian Sengketa melalui Mekanisme yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.....	113
3.3.4	Dana Perlindungan Pemodal atau <i>Investor Protection Fund (IPF)</i>	115
BAB IV PENUTUP.....		
4.1	Kesimpulan.....	121
4.2	Saran.....	122
DAFTAR BACAAN.....		
LAMPIRAN.....		



MOTTO

“Seorang terpelajar harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan”

-Pramoedya Ananta Toer-

